

4 hal

J Applas

190/24-11-05



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 497/MENKES/SK/IV/2005  
TENTANG**

**PANITIA PELAKSANA LOKAKARYA TENTANG ASPEK KESEHATAN  
PADA BENCANA TSUNAMI DI INDONESIA**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan penanganan krisis kesehatan dimasa yang akan datang perlu melakukan evaluasi dan identifikasi penanganan dan pemulihan awal keberhasilan dan hambatan-hambatan kegiatan bantuan kesehatan bagi para korban bencana gempa bumi dan tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Sumatera Utara.
  - b. bahwa agar hasil evaluasi dan identifikasi penanganan bencana gempa dan tsunami sebagaimana dimaksud pada butir a dapat digunakan sebagai rekomendasi pada Konferensi WHO tentang Aspek Kesehatan pada Bencana Tsunami di Asia perlu dilaksanakan Lokakarya;
  - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut diatas perlu membentuk Panitia Pelaksana Lokakarya tentang Aspek Kesehatan Pada Bencana Tsunami di Indonesia yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
  2. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
  3. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
Pertama : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PANITIA PELAKSANA LOKAKARYA TENTANG ASPEK KESEHATAN PADA BENCANA TSUNAMI DI INDONESIA**  
Kedua : Membentuk Panitia Pelaksanaan Lokakarya Tentang Aspek Kesehatan Pada Bencana Tsunami di Indonesia dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.  
Ketiga : Panitia bertugas :  
a. mempersiapkan Pelaksanaan Lokakarya;  
b. melaksanakan Lokakarya;  
c. menyampaikan laporan kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal Kesehatan Departemen Kesehatan.  
Keempat : Pembiayaan yang timbul sebagai Pelaksanaan Lokakarya Tentang Aspek Kesehatan Pada Bencana Tsunami di Indonesia dibiayai dari anggaran bantuan WHO.  
Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 5 April 2005



MENTERI KESEHATAN *[Signature]*

*[Signature]*  
Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP (K)



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran  
Keputusan Menteri Kesehatan  
Nomor : 497/MENKES/SK/IV/2005  
Tanggal : 5 April 2005

**SUSUNAN PANITIA LOKAKARYA SEKTOR KESEHATAN  
PADA BENCANA TSUNAMI DI INDONESIA**

- Pengarah :
- Ketua : Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan
- Sekretaris : Staf Ahli Menteri Kesehatan Bidang Pembiayaan dan Ekonomi Kesehatan
- Anggota :
1. Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat
  2. Direktur Jenderal Pelayanan Medik
  3. Direktur Jenderal Pelayanan Farmasi dan Alat Kesehatan
  4. Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan
  5. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan
  6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
  7. Staf Ahli Menteri Kesehatan Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Desentralisasi
  8. Staf Ahli Menteri Kesehatan Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat Rentan
- Pelaksana :
- Ketua : Kepala Pusat Data dan Informasi Kesehatan
- Sekretaris : Kepala Pusat Penanggulangan Masalah Kesehatan
- Anggota :
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat
  2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Medik
  3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Farmasi dan Alat Kesehatan
  4. Sekretaris Direktorat Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

5. Sekretaris Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan
6. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
7. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran
8. Kepala Biro Kepegawaian
9. Kepala Biro Umum dan Humas
10. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan
11. Dr. Kyaw Win (EHA-WHO)
12. Dr. Looky Wai (WHO)

Sekretariat :

1. Dra. Meinarwati, Apt., MKes
2. Drg. Els Mangundap, MM
3. Drg. Indah Marwati
4. Hasnawati, SKM, MKes
5. Edy Suryawan Purba, SKM
6. dr. Rucky NWD
7. Wijayanti, SS
8. Prasetio Wicaksono
9. dr. Muhammad Nurhadi



MENTERI KESEHATAN, *Mud*

*[Signature]*  
Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP (K)